

## Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Sumut Syariah Kcp Kota Binjai

Aidil Akbar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Korespondensi penulis: [aidilakbar20122001@gmail.com](mailto:aidilakbar20122001@gmail.com)

**Abstract.** Bank is a financial institution that acts as an intermediary between individuals or entities who have funds and those who need funds, and the bank also acts as an institution that regulates the flow of payments. This research approach is a qualitative approach which is more descriptive and does not emphasize numbers. Implementing a murabahah agreement for subsidized mortgage financing involves meetings between the company leadership or their representatives, a notary, and prospective customers who apply for financing. During the meeting, the bank conveys provisions such as the bank's profit margin, the amount of principal installments plus the margin that must be paid by the customer, the total installments, details of the objects to be provided by the customer, the installment list, the amount of the down payment, the time period, and other appropriate requirements. with a letter of agreement. Based on the results of research that has been carried out and supported by theories that are the basis for thinking in understanding various problems, as well as the results of discussions that have been presented in this analysis, the conclusions that can be drawn are as follows: First, Bank Sumut Syariah KCP Binjai City implements financing regulations murabahah in Sharia KPR financing with the murabahah bil wakalah scheme.

**Keywords:** Analysis, Implementation, Murabahah Agreement, Wakalah, Sharia Bank.

**Abstrak.** Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara antara individu atau entitas yang memiliki dana dengan mereka yang membutuhkan dana, dan bank tersebut juga berperan sebagai lembaga yang mengatur aliran pembayaran. Pendekatan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yang lebih bersifat deskriptif dan tidak menekankan pada angka. Implementasi akad murabahah pada pembiayaan KPR bersubsidi melibatkan pertemuan antara pimpinan perusahaan atau wakilnya, notaris, serta calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Saat pertemuan tersebut, bank menyampaikan ketentuan-ketentuan seperti margin keuntungan bank, jumlah angsuran pokok ditambah margin yang harus dibayar oleh nasabah, total angsuran, detail objek yang akan diberikan oleh nasabah, daftar angsuran, besaran uang muka, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sesuai dengan surat perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan didukung oleh teori-teori yang menjadi landasan pemikiran dalam memahami berbagai permasalahan, serta hasil pembahasan yang telah dipaparkan dalam analisis ini, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Pertama, Bank Sumut Syariah KCP Kota Binjai menerapkan regulasi pembiayaan murabahah dalam pembiayaan KPR Syariah dengan skema murabahah bil wakalah.

**Kata kunci:** Analisis, Implementasi, Akad Murabahah, Wakalah, Bank Syariah.

### LATAR BELAKANG

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara antara individu atau entitas yang memiliki dana dengan mereka yang membutuhkan dana, dan bank tersebut juga berperan sebagai lembaga yang mengatur aliran pembayaran. Pertumbuhan perbankan syariah dari waktu ke waktu terbukti mengesankan. Bank-bank syariah mampu menegaskan peran mereka sebagai institusi keuangan yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana merupakan kegiatan krusial dalam

operasional bank, karena melalui aktivitas ini, bank syariah memperoleh return atau pendapatan dari dana yang mereka salurkan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan hasil dari permintaan masyarakat akan layanan keuangan yang sehat, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam upaya pembangunan ekonomi, sektor keuangan menjadi sangat vital dalam mendukung kesuksesan pencapaian tersebut, khususnya dalam sektor perbankan. Perkembangan ini juga tercermin dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1996, yang mengatur mengenai perubahan dalam sektor perbankan, khususnya terkait dengan perbankan syariah.

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan esensial manusia. Pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal adalah manifestasi dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD Tahun 1945, khususnya Pasal 40 yang menegaskan hak setiap individu untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu, memenuhi kebutuhan perumahan juga memberikan perasaan aman dan meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan ekonomi dalam membina keluarga dan menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Namun, bagi sebagian besar masyarakat, pemenuhan kebutuhan akan rumah baru masih merupakan impian yang sulit diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tahun, kesenjangan antara permintaan dan penyediaan rumah masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Berbagai hambatan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, seperti keterbatasan daya beli atau akses terhadap pembiayaan perumahan, menjadi tantangan utama yang dihadapi.

Peningkatan jumlah penduduk telah menyebabkan terjadinya urbanisasi di daerah perkotaan. Urbanisasi terjadi karena kurangnya kesempatan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Urbanisasi juga menghadirkan berbagai masalah terkait perumahan dan tempat tinggal. Di Indonesia, masalah perumahan menjadi perhatian serius terutama di perkotaan, seperti yang terjadi di Kota Binjai, di mana permintaan akan rumah sangat tinggi namun biaya pembangunan yang tinggi dan keterbatasan lahan menjadi kendala utama. Pemerintah memberikan alternatif berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri agar dapat memiliki rumah dan mendukung upaya penataan kota yang baik. Kepemilikan rumah sendiri merupakan faktor penting dalam mendukung

kemakmuran suatu negara dan merupakan hak setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

Pemerintah bertanggung jawab dalam pembinaan dengan mengalokasikan dana atau biaya pembangunan untuk memfasilitasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta memastikan tersedianya perumahan bagi mereka. Aturan tentang bantuan subsidi bagi MBR diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 42/PRT/M/2015 yang menetapkan bantuan uang muka untuk meningkatkan akses pembiayaan rumah bersubsidi. Kemajuan ini telah melibatkan bank syariah dalam penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, seperti yang dilakukan oleh Bank SUMUT Syariah. Bank tersebut merupakan unit usaha syariah yang merupakan bagian dari Bank SUMUT konvensional, yang turut mendukung program subsidi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) melalui Keputusan Surat Direksi Nomor: 373/Dir/UUS-PiB/SK/2017, yang mengatur tentang pembiayaan KPR Sejahtera Syariah Tapak melalui KPR Bersubsidi.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah salah satu jenis layanan yang disediakan oleh bank kepada nasabahnya dengan tujuan memberikan pembiayaan untuk keperluan perumahan. Produk KPR dalam perbankan syariah memiliki perbedaan mendasar dengan KPR dalam perbankan konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada konsep dasarnya, dimana perbankan syariah mengadopsi prinsip berbasis bagi hasil dengan menggunakan akad Murabahah dan Musyarakah, sementara perbankan konvensional menggunakan konsep berbasis bunga.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut disini peneliti mengambil proyek penelitian di Bank Sumut Syariah Kcp Kota Binjai. Dengan judul penelitiannya adalah “Analisis implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Sumut Syariah Kcp Kota Binjai”.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yang lebih bersifat deskriptif dan tidak menekankan pada angka. Menurut Sugiono penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan makna dan generalisasi.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode studi kasus dimana peneliti terjun langsung dilapangan yang menjadi objek penelitian. Metode ini dianggap sebagai pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif atau pengumpulan data kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara ringkas, murabahah adalah sebuah perjanjian jual-beli di mana harga perolehan dan keuntungan telah disepakati oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Akad ini termasuk dalam kategori *natural certainty contracts* karena keuntungan yang diinginkan telah ditetapkan sebelumnya. Karakteristik utama murabahah adalah penjual harus transparan mengenai harga barang dan menyebutkan jumlah keuntungan yang akan ditambahkan pada harga beli. Meskipun memiliki manfaat dalam pembiayaan bagi bank syariah, seperti adanya keuntungan dari selisih harga beli dan jual, sistem pembiayaan murabahah relatif sederhana, sehingga mempermudah penanganan administrasi di bank syariah. Kata “*al-murabahah*” berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata “*ar-ribbu*” yang berarti kelebihan atau tambahan (keuntungan). Menurut definisi para ulama, *al-murabahah* adalah transaksi jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam konteks Islam, murabahah pada dasarnya adalah proses penjualan. Yang membedakannya dari cara penjualan lainnya adalah bahwa penjual secara jelas memberi tahu pembeli mengenai besarnya keuntungan yang ditambahkan pada nilai barang tersebut.

Murabahah dalam terminologi fiqih merujuk pada perjanjian jual beli atas barang tertentu, di mana penjual secara jelas menyebutkan barang yang dijual beserta harga pembelian dan keuntungan yang akan diperoleh. Menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), murabahah adalah penjualan barang dengan penjelasan harga beli yang ditetapkan, dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan bagi penjual.

Untuk KPR Bersubsidi, metode yang digunakan adalah akad murabahah, di mana bank menjual barang dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, termasuk margin keuntungan bank. Bank mungkin mengharuskan pembeli untuk membayar uang muka (*urbun*). Nasabah membayar kepada bank sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan harga atau pembayaran tersebut tetap selama periode yang telah disepakati.

Sedangkan untuk KPR Komersil, digunakan dua metode, yaitu akad murabahah dan akad Musyarakah Mutanaqqisah (MMQ). Akad musyarakah mutanaqqisah adalah pembiayaan dengan skema kerjasama modal antara bank dan nasabah untuk pembelian properti, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Untuk melakukan analisis terhadap implementasi akad murabaha dalam pembiayaan KPR rumah di Bank Sumut Syariah KCP Kota Binjai, sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang murabahah, dapat dilakukan seperti berikut:

### **Penggunaan Akad Wakalah**

Pembiayaan dengan prinsip jual beli diterapkan dalam skema murabahah bil wakalah, dimana Bank Sumut Syariah KCP Kota Binjai memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sesuai pesanan. Secara konseptual, dalam akad murabahah, penjual seharusnya sudah memiliki stok barang yang akan dijual, baik pada saat transaksi maupun sebelumnya. Namun, dari hasil penelitian terkait pembiayaan KPR Platinum iB ini, Bank tidak memiliki barang atau rumah yang akan dijual kepada nasabah. Namun, satu aspek penting dalam pembiayaan murabahah adalah kewenangan bagi Bank untuk memberikan kuasa kepada nasabah sebagai agen Bank untuk melakukan pembelian barang atau komoditas atas nama Bank, sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah ayat 9.

### **Mekanisme Jika Terjadi Penundaan Pembayaran Dalam Akad Murabahah**

Jika ada keterlambatan pembayaran murabahah dan Bank Sumut Syariah menilai bahwa sebenarnya nasabah mampu namun lalai dalam melaksanakan kewajibannya, langkah yang diambil oleh Bank Sumut Syariah adalah dengan melakukan musyawarah dan komunikasi terlebih dahulu, biasanya dengan menghubungi nasabah. Jika upaya tersebut tidak menghasilkan solusi, Bank Sumut Syariah KCP Kota Binjai akan mengeluarkan SP1 sebagai peringatan pertama, yang memberikan tenggang waktu bagi nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Proses ini akan terus berlanjut hingga SP3, dan jika nasabah masih tidak menunjukkan itikad baik, Bank Sumut Syariah Cabang HM Yamin akan melanjutkan ke proses pelelangan di kantor lelang Negara. Hasil dari pelelangan akan digunakan untuk melunasi sisa pokok hutang nasabah, dan jika ada kelebihan dana setelah pelunasan, Bank Syariah akan mengembalikannya kepada nasabah. Praktik ini diperbolehkan oleh fatwa No.47/DSNMUI/II/2005 mengenai penyelesaian piutang bagi nasabah yang tidak mampu membayar.

### **Penjadwalan kembali Tagihan Murabahah**

Bank Sumut Syariah KCP Kota Binjai hanya melakukan penjadwalan ulang sisa pokok dan margin yang belum terbayar tanpa menambahkan jumlah pokok yang belum terbayar, margin, atau biaya tambahan lainnya. Pendekatan ini sesuai dengan ketentuan dalam fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 yang menetapkan bahwa dalam proses penjadwalan ulang, hanya biaya yang sebenarnya akan diterapkan.

### **Bangkrut dalam Murabahah**

Bagi nasabah yang mengalami kebangkrutan dalam transaksi murabahah, Bank Sumut Syariah menyediakan fleksibilitas dengan cara melakukan penjadwalan ulang atau rescheduling pembiayaan, atau menunggu hingga nasabah mampu untuk melunasi kembali pembiayaannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Tindakan ini sejalan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murabahah. Ini mengindikasikan bahwa Bank Sumut memberikan kesempatan kepada setiap nasabah yang menghadapi kesulitan finansial dalam transaksi murabahah, yang menjadi salah satu alasan banyaknya nasabah yang memilih untuk mengambil pinjaman dari Bank Sumut Syariah, termasuk di antaranya Capem HM Yamin. Meskipun demikian, tidak semua nasabah yang meminjam dana dari Bank Sumut meraih kesuksesan dalam usaha mereka; beberapa di antaranya bahkan mengalami kebangkrutan dalam transaksi murabahah. Situasi ini menjadi tanggung jawab bersama antara nasabah dan bank, yang kemudian diatur dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

### **Penyerahan Jaminan dari Nasabah**

Penyaluran pembiayaan harus disertai dengan jaminan, dan dalam kasus KPR iB, rumah yang menjadi objek pembiayaan menjadi jaminan atas pembiayaan murabahah rumah tersebut. Bank Sumut Syariah melakukan pengikatan melalui Hak Tanggungan atas rumah tersebut. Secara teoritis, dalam akad murabahah, tidak ada kewajiban bagi pembeli untuk menyediakan jaminan jika transaksi murabahah dilakukan secara tangguh. Namun, fatwa DSN MUI memperbolehkan penggunaan jaminan untuk menunjukkan keseriusan nasabah dalam pesannya, dengan persetujuan dari kedua belah pihak.

### **Potongan Murabahah untuk Pelunasan Lebih Awal**

Bank Sumut Syariah memberikan potongan margin keuntungan jika nasabah melunasi hutang murabahah lebih cepat dari jangka waktu yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Namun, pemberian diskon ini tidak dijanjikan oleh Bank Sumut Syariah pada awal akad kepada nasabah. Kebijakan ini sesuai dengan fatwa DSN MUI

No.46/DSN-MUI/II/2005. Dalam konteks fiqih, murabahah merupakan transformasi dari bentuk peminjaman tradisional menjadi perjanjian jual beli, di mana kedua belah pihak harus menyetujui harga jual dan jangka waktu pembayaran. Dalam hukum Islam, jual beli adalah sah (jaiz). Dengan demikian, hukum Islam mengizinkan perjanjian jual beli dalam bentuk peminjaman tradisional asalkan nasabah yang meminjam dari Bank Sumut Syariah.

### **Pembayaran Akad Murabahah**

Nasabah yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan harus membayar uang muka (Down Payment/DP), dengan besaran 20% untuk rumah non-subsidi dan 5% untuk rumah subsidi. Sebelum akad pembiayaan dilakukan, nasabah harus langsung membayar uang muka kepada pengembang. Meskipun secara teoritis, dalam akad murabahah tidak ada kewajiban bagi pembeli untuk membayar uang muka jika transaksi dilakukan secara tangguh, namun jika penjual dan pembeli menyetujui pembayaran uang muka, ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000. Pembiayaan konsumtif di Bank Syariah mencakup Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) dan Pembiayaan Kendaraan Pribadi, dengan KPR unggul dengan 47% dari total nasabah, sedangkan Pembiayaan Kendaraan Pribadi sebesar 42%. Produk KPR di Bank Syariah Indonesia merupakan program subsidi pemerintah dan mencakup pembelian rumah baru, bekas, renovasi, take over, pensiunan, dan dicicil emas. Penelitian ini lebih fokus pada pembiayaan pembelian rumah baru dan rumah bekas.

### **Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Sumut Syariah Kcp Kota Binjai**

Implementasi akad murabahah pada pembiayaan KPR bersubsidi melibatkan pertemuan antara pimpinan perusahaan atau wakilnya, notaris, serta calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Saat pertemuan tersebut, bank menyampaikan ketentuan-ketentuan seperti margin keuntungan bank, jumlah angsuran pokok ditambah margin yang harus dibayar oleh nasabah, total angsuran, detail objek yang akan diberikan oleh nasabah, daftar angsuran, besaran uang muka, jangka waktu, dan persyaratan lainnya sesuai dengan surat perjanjian. Bank juga menjelaskan tentang denda atas keterlambatan pembayaran. Selain itu, bank meminta nasabah untuk menandatangani berkas seperti gambar rumah dan perjanjian yang disetujui, untuk memastikan kesepakatan antara bank dan nasabah. Dalam KPR bersubsidi, nasabah memiliki kebebasan dalam memilih rumah sesuai dengan preferensi model dan lokasi. Skema pembiayaan menggunakan akad murabahah, di mana bank membiayai proyek

konstruksi untuk nasabah, dan developer bertanggung jawab mencari nasabah bagi bank. Setelah terjalin kesepakatan melalui MOU dengan bank, pembiayaan untuk KPR bersubsidi dapat dilakukan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan didukung oleh teori-teori yang menjadi landasan pemikiran dalam memahami berbagai permasalahan, serta hasil pembahasan yang telah dipaparkan dalam analisis ini, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

Pertama, Bank Sumut Syariah KCP Kota Binjai menerapkan regulasi pembiayaan murabahah dalam pembiayaan KPR Syariah dengan skema murabahah bil wakalah, di mana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sesuai pesannya.

Kedua, implementasi fatwa DSN-MUI mengenai murabahah dalam praktik pembiayaan KPR Syariah oleh Bank Sumut Syariah KCP Kota Binjai telah sesuai, terutama dalam penerapan model pembiayaan murabahah bil wakalah dan perlakuan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran.

Ketiga, produk murabahah yang ditawarkan oleh Bank Sumut Syariah KCP kota Binjai sudah sesuai dengan fatwa DSN/MUI dan mematuhi prinsip-prinsip Syariah yang berlaku. Hal ini juga tercermin dari Peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia nomor: 111/DSN-MUI/IX2017 mengenai akad jual beli murabahah.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Anwar, K., & Khamal, M. (2022). Dalam Produk Pembiayaan Kpr Btn Bersubsidi Ib. *Journal of Social Research*, 1(11), 128–137.
- Ardiyani, S., & Diana, N. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Mei*, 9(9), 260–269. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7951758>
- br Siregar, P. H., & Kadariah, S. (2023). Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Kc Medan Sumut). ... , *Accounting, Islamic Banking ...*, 1(2), 659–673. <http://kti.potensi-utama.ac.id/index.php/MAIBIE/article/view/995>
- Ginting, Muhammad Farhan , Mierna Zulkarnain, S. A. (2023). Analisis prosedur pembiayaan murabahah dalam meningkatkan jumlah pembiayaan kpr syariah di pt bank sumut syariah kcp sisingamangaraja. *EMANIS Journal Economic Management and Business*, 2(2), 292–301.
- Handayani, F., Masse, R. A., & Sunuwati, S. (2019). Implementasi Akad Murabahah Pada

- Pembiayaan Kpr Di Bank Tabungan Negara Syariah Parepare. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 45–68. <https://doi.org/10.35905/banco.v1i1.700>
- Julistia, C. E., & Hayati, I. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada. *AKMAMI: Jurnal Akuntansi, Manajemen, Ekonomi*, 3(3), 515–526.
- Masrufi, M. M., & Pautina, A. R. (2023). Analisis Implementasi Pembiayaan Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) Murahabah dengan Acuan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Gorontalo Moh Machith Masrufi. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 62–68.
- Nazlah Yuningsih. (2023). ANALISIS FATWA DSN-MUI TENTANG AKAD MURABAHAH DALAM PENERAPAN HAK MILIK (BANK SUMUT SYARIAH PERDAGANGAN). *Urnal Al-Wadiah* Volume. 1, Nomor. 2, Juli-Desember 2023, 1(04), 96–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.62214/jaw.v1i2.122>
- Nurchayono, S. (2023). Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kpr Syariah Berdasarkan Fatwa Dsn Mui Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jelutung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 502–516.
- Rizkiyani, D. A., Inda, T., Rahma, F., & Yanti, N. (2023). IJM : Indonesian Journal of Multidisciplinary Analisis Syariah Compliance pada Mekanisme Pembiayaan KPR dengan Akad Murabahah di Bank Sumut Syariah. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 1(Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023), 823–833.
- Safitri, R. N., Ghani, N. A. A., & Agustami, E. (2022). Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kpr Syariah Di Bank Sumut Syariah Cabang Ringroad Medan Selayang. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v3i1.6139>
- Sodik, F., Abir, R., Farda, A., & Ayuni, E. (2023). Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan KPR ( Studi Kasus Bank BTN Syariah Kcps Pekalongan ) Application of Murabahah Contracts to KPR Financing Products ( Case Study of Bank BTN Syariah Kcps Pekalongan ) Pendahuluan Perbankan adalah segala sesuat. *Journal of Islamic Banking and Syariah Economy*, 3(1), 19–44.
- Triska, K., & Kamaliah. (2023). Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Pada Bank Sumut Syariah Stabat. *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 328–341. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/147>
- Vidia Annisa Palem, & Atika, A. (2022). PENERAPAN ASURANSI DALAM PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) FLPP PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH KISARAN. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(1 SE-Articles), 12–22. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.880>
- Wijaya, A. (2023). Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisyah Sebagai Alternatif Solusi Pembiayaan KPR Dalam Perbankan Syariah Pendahuluan. *QRO: Journal of Islamic Education*, 6(2), 193–204.
- Yanti, N. (2023). Penerapan Akad Murabahah Padaproduk Konsumtif Pembiayaan. *JURNAL ILMIAHMANAJEMEN, EKONOMI BISNIS, KEWIRAUSAHAAN*, 10(2), 106–111.